



PUTUSAN
Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, diwakili oleh
Direktur, Wongwa Groho, berkedudukan di Business Park,
Kebun Jeruk Blok D1-7, Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 88,
Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Ferry Juan, S.H., dan kawan, Para
Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor hukum Ferry Juan &
Associates, berkantor di Jalan Gelong Baru Utara II, Nomor 1-
2, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan,
Jakarta Barat 11440, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MOHINDAR H.B., bertempat tinggal di Taman Pasdenia B
305/27, RT 013, RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan
Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Juliane Sari Manurung, S.H., dan
kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Fusion Law,
berkantor di Pondok Pinang Center, Blok A Nomor 24, Jalan
Ciputat Raya, DKI Jakarta 12130, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 6 September 2022;

Termohon Kasasi;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
CQ. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniawan Telaumbanua berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noviana Setyaningtyas K., S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek, Subdit. Pel. Hukum dan Fasilitas KBM., Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek POLO RALPH LAUREN

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 pada kelas 35, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Merek Tergugat yaitu Merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
8. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membatalkan Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
10. Membatalkan merek merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Membatalkan Merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak mempunyai *legal standing* dan/atau kapasitas untuk menggugat;
2. Eksepsi gugatan Penggugat prematur – *exception dilatoris*;
3. Gugatan Penggugat telah melanggar batas waktu diajukannya gugatan (hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek telah daluarsa);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn Niaga Jkt Pst tanggal 13 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 pada kelas 35, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
8. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Membatalkan Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
10. Membatalkan merek merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membatalkan Merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;

17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;

18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 48K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/semula Tergugat, PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2022 Nomor 83/PDT SUS-MEREK/2022/PN NIAGA PN JKT PST;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I., arif lagi bijaksana, yang memimpin, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 436/Pdt.G.D./1993/PN JKT PST *juncto* Nomor 1776 K/Pdt/1996 Penggugat Mohindar H.B. mendapatkan hak atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda daftar Nomor 173934 dengan cara membeli dari John Whiteley secara bawah tangan pada tanggal 3 Maret 1986 dan kemudian

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mencatatkan pengalihan hak tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada tanggal 1 Oktober 1986;

- Bahwa kemudian John Whiteley juga menjual merek tersebut kepada PT Manggala Putra Perkasa di depan Notaris, namun dari dua pembeli merek yaitu Penggugat Mohindar H.B. dengan cara di bawah tangan dan PT Manggala Putra Perkasa dengan Akta Notaris, Penggugat Mohindar H.B. dinyatakan sebagai pemilik merek yang berhak karena merupakan pihak yang lebih dahulu membeli merek tersebut dari John Whiteley, dimana dalam peralihan hak merek tidak dipersiapkan bentuk jual belinya di bawah tangan atau akta notaris, tapi yang diutamakan adalah siapa yang lebih dahulu membelinya sebagaimana putusan Nomor 436/Pdt.G.D./1993/PN JKT PST *juncto* Nomor 1776 K/Pdt/1996;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena PT Manggala Putra Perkasa bukanlah pihak yang berhak atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat Mohindar H.B., maka pengalihan merek POLORALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat Mohindar H.B., dari PT. Manggala Putra Perkasa kepada PT Polo Ralph Lauren Indonesia, pada tanggal 7 Maret 2016 atas Nomor 52727 dianggap juga tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plh. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023